



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

ROSNANCY RENOLITA SINAGA, Tempat/Tanggal Lahir : Samosir, 10 Desember 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jalan Rahkuta Sembiring PO BOK 07 Rt 002/003 Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Pekerjaan : Dosen, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 29 September 2022, Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 20 September 2022, Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 29 September 2022, dalam Register Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** yang dilahirkan di Samosir 10 Desember 1976, demikian berdasarkan kartu Keluarga No 1272060509075835.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Paspor No. B 7479838 bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** diganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** Sesuai yang tertera dalam KTP, KARTU KELUARGA dan Ijazah Pemohon
3. Bahwa Nama Pemohon yang tertera dalam PASPOR NO B 7479838 bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** yang akan di ganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** Sesuai yang tertera dalam tertera dalam KTP, KARTU KELUARGA dan Ijazah adalah ORANG YANG SAMA demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 145/616/2186/PS/IX/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pondok Sayur.
4. Bahwa Pemohon sudah mencoba memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. B 7479837 di Kantor Imigrasi Pematangsiantar akan tetapi Pihak Imigrasi menyarankan Pemohon untuk melakukan Permohonan perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Luar Negeri Untuk Melanjutkan Pendidikan akan tetapi karena didalam Paspor Pemohon ada perbedaan Nama tidak sesuai dengan KTP, KK sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar .
6. Bahwa untuk perbaikan Nama menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari dari nama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** diganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera di Paspor Nomor B 7479838 yang semula bernama **ROSNENCY**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENOLITA SINAGA diganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** sesuai yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon.

3. Menyatakan Nama yang tertera dalam Paspor No. B74799838 bernama **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** dengan nama **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah adalah orang yang sama

4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Imigrasi kota pematangsiantar untuk merubah nama yang tertera dalam Paspor No B 7479838 bernama **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** di ganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA**

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1272065012760002 An. Rosnancy Renolita Sinaga, telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272060509075835 An. Donal Loffie Muntu, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Paspor An.Rosnancy Renolita Sinaga, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/616/2186/PS/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 An. Rosnancy Renolita Sinaga, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat An. Rosnancy Renolita Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **Elfrida Laia**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah teman saksi;

Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Bahwa Pemohon memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon bernama **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** yang dilahirkan tahun 1976;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Paspor bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** diganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** sesuai yang tertera dalam KTP, KARTU KELUARGA dan Ijazah Pemohon;

Bahwa terdapat Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kelurahan Pondok Sayur yang menerangkan bahwa **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** adalah orang yang sama dengan **ROSNANCY RENOLITA SINAGA**;

Bahwa Pemohon sudah mencoba memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor di Kantor Imigrasi Pematangsiantar akan tetapi Pihak Imigrasi menyarankan Pemohon untuk melakukan Permohonan perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Luar Negeri untuk melanjutkan Pendidikan akan tetapi karena didalam Paspor Pemohon ada perbedaan Nama tidak sesuai dengan KTP, KK sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala;

2. **Donal Loffie Muntu**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah isteri saksi;

Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Bahwa Pemohon memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan saksi sebagai kepala keluarga;

Bahwa Pemohon bernama **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** yang dilahirkan di Samosir 10 Desember 1976;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Paspor bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** diganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** sesuai yang tertera dalam KTP, KARTU KELUARGA dan Ijazah Pemohon;

Bahwa terdapat Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kelurahan Pondok Sayur yang menerangkan bahwa **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** adalah orang yang sama dengan **ROSNANCY RENOLITA SINAGA**;

Bahwa Pemohon sudah mencoba memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor di Kantor Imigrasi Pematangsiantar akan tetapi Pihak Imigrasi menyarankan Pemohon untuk melakukan Permohonan perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Luar Negeri untuk melanjutkan Pendidikan akan tetapi karena didalam Paspor Pemohon ada perbedaan Nama tidak sesuai dengan KTP, KK sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera di Paspor Nomor B 7479838 yang semula bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** diganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** sesuai yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon dan menyatakan Nama yang tertera dalam Paspor No. B74799838 bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** dengan nama **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** yang dilahirkan di Samosir 10 Desember 1976, demikian berdasarkan kartu Keluarga No 1272060509075835, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Paspor No. B 7479838 bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** diganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** Sesuai yang tertera dalam KTP, KARTU KELUARGA dan Ijazah Pemohon, dan Pemohon **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** adalah orang yang sama dengan **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 145/616/2186/PS/IX/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pondok Sayur.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan perubahan nama adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin memperbaiki **nama Pemohon** yang berbeda untuk kepentingan administrasi maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka empat yaitu memerintahkan kepada pegawai Kantor Imigrasi kota pematangsiantar untuk merubah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Paspor No B 7479838 bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** di ganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa ada pihak yang menjadi lawan. Sehingga sehubungan dengan hal tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera di Paspor Nomor B7479838 yang semula bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** diganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** sesuai yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
3. Menyatakan Nama yang tertera dalam Paspor Nomor B7479838 bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** dengan nama **ROSNANCY RENOLITA SINAGA** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Kantor Imigrasi Kota Pematang Siantar, untuk merubah nama yang tertera dalam Paspor Nomor B7479838 bernama **ROSNENCY RENOLITA SINAGA** di ganti menjadi **ROSNANCY RENOLITA SINAGA**;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 12 Oktober 2022**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Hotma B. Damanik, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses		
4.....P		
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....		
6.....P	:	Rp160.000,00;
anggulan Sidang I	:	
Jumlah	:	Rp270.000,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)